

PAPER

**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)
SEBAGAI
SARANA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

Disusun oleh:

Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H.

NIP. 19570214 199302 2 001

Merupakan Bahan untuk Penyuluhan Hukum
Dalam rangka Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Cibiru Hilir
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Dilaksanakan atas biaya DIPA PNBPN Universitas Padjadjaran
Tahun Anggaran 2009



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
TAHUN 2009**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Paper ini dengan judul: “KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT”.

Paper ini merupakan bahan untuk memberikan Penyuluhan Hukum di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai materinya. Paper ini dapat diselesaikan dengan baik atas bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikannya, amien.

Paper ini masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon kritik dan masukan yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga bermanfaat.

Bandung, Desember 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
BAGIAN A.	
Koperasi Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ...	3
1. Pengertian Koperasi	3
2. Landasan Dan Asas Koperasi	4
3. Tujuan, Tugas Dan Peran Koperasi	5
4. Prinsip Koperasi	5
5. Perangkat Organisasi Koperasi	6
6. Lapangan Usaha Koperasi	6
BAGIAN B.	
Koperasi Pola Syariah	7
1. Dasar Hukum Koperasi Pola Syariah	7
2. Usaha-Usaha Koperasi Pola Syariah.....	8
a. Prinsip Titipan Atau Simpanan (<i>Al-Wadi'ah</i>);	9
b. Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>)	10
c. Jual Beli (<i>Murabahah</i>)	14
d. Sewa (<i>Ijarah</i>)	16
e. Jasa (<i>fee</i>).....	17
III. PENUTUP	20
DAFTAR PUSTAKA	20

I. PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian di Indonesia, secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 Pasal 33 Tahun 2002 ayat (1) sampai dengan ayat (5) menyatakan bahwa:

“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

Bentuk perusahaan yang paling sesuai dengan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah koperasi. Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi, yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi berkewarganegaraan Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan membayar Simpanan Pokok¹. Salah satu lembaga keuangan mikro non bank yang berbentuk Koperasi dengan Prinsip Syariah.

Keuangan mikro dapat didefinisikan sebagai penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan bagi individu, keluarga berpenghasilan rendah, dan usaha mikro yang sedang berkembang. Bentuk pelayanan keuangan dapat berupa tabungan, asuransi, kredit, transfer uang, dan bentuk lainnya. Pelayanan keuangan mikro dibedakan menjadi dua, yaitu pelayanan keuangan konvensional dan pelayanan

¹ Tiktik Sartika Pertomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah & Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 58.

keuangan syariah. Pelayanan keuangan konvensional dapat ditemukan antara lain pada lembaga keuangan bank atau koperasi yang menggunakan sistem bunga, sedangkan pelayanan keuangan syariah berlaku prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat ditemukan antara lain pada bank Syariah, Asuransi Syariah, dan Koperasi Syariah yang merupakan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial dengan landasan syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya disebut KJKS).²

Kehadiran KJKS sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah merupakan alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan³. KJKS memiliki Unit simpan pinjam yang terdiri dari dua bentuk usaha, yaitu simpanan dan pinjaman. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota,⁴ KJKS lain dan atau anggotanya, kepada KJKS dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka, sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam antara KJKS dengan anggota, calon anggota, KJKS lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pemberian pinjaman harus diartikan sebagai suntikan modal yang bersifat sementara dan rangsangan. Selain itu, pemberian pinjaman tersebut harus mampu mendorong peningkatan produksi untuk usaha kecil. Peningkatan produksi dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota.

Prinsip-prinsip syariah berdasarkan bagi hasil digunakan dalam kegiatan usaha pinjaman di KJKS. Mekanisme pengajuan permohonan pinjaman tersebut mutlak dilakukan di KJKS, karena bertujuan untuk menjaga supaya tidak terjadi pengembalian pinjaman yang bermasalah, sehingga akan merugikan pihak KJKS karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman modal disebabkan usaha yang dijalankan oleh nasabah (anggota) KJKS mengalami kerugian. KJKS menentukan batas waktu dalam pengembalian pinjaman, dengan cara yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005, hlm. 96

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.31

⁴ Calon anggota adalah orang seorang yang belum memenuhi salah satu persyaratan keanggotaan dikarenakan belum melunasi simpanan pokok (minimal telah membayar 25% dari simpanan pokok)

antara pihak anggota dan pihak KJKS. Pembayaran pinjaman tersebut dapat dilakukan secara tunai, ataupun secara angsuran dengan jenis angsuran harian, angsuran mingguan, angsuran dua mingguan, angsuran bulanan, dan jatuh tempo, yang salah satu dari jenis angsuran tersebut akan disepakati oleh pihak pemohon dengan pihak KJKS ketika melakukan perjanjian. Jika dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menyepakati jenis angsuran jatuh tempo, maka pihak KJKS akan menawarkan pilihan berupa dispensasi waktu pada saat jatuh tempo.

Proses pinjaman merupakan perbuatan hukum antara pihak nasabah dengan pihak KJKS yang harus disesuaikan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian tersebut memiliki akibat hukum karena dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi KJKS dan anggota. Unit simpan pinjam KJKS sebagai penunjang kelangsungan kegiatan pinjaman KJKS. Oleh karena itu, proses simpan pinjam harus dikelola dengan baik untuk mencegah kehancuran KJKS. Secara umum, eksistensi KJKS sebagai lembaga keuangan swadaya masyarakat yang mengandalkan partisipasi masyarakat, masih belum mampu menjawab permasalahan perekonomian di kalangan masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh KJKS adalah sering terjadi pengembalian pinjaman yang bermasalah dari nasabah (anggota) KJKS. Hal tersebut dikarenakan usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kerugian, sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan modal yang telah diberikan oleh KJKS.

II. TINJAUAN PUSTAKA

BAGIAN A.

Koperasi Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

1. Pengertian Koperasi

Koperasi (Bhs Latin): *Cum* yang berarti „dengan“, dan *Aperari* yang berarti „bekerja“; *Co* dan *Operation* (Bhs Inggris); *Cooperative Vereniging* (Bhs Belanda) yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *Cooperation* menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang